

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Manusia ialah salah satu entitas yang diciptakan Allah SWT dalam menjalankan apapun yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Selain menjalankan semua yang telah diberikan ketentuan oleh Allah SWT, semenjak manusia lahir, manusia telah menjadi bagian dari satu kesatuan manusia yang besar dan luas sehingga memunculkan kebudayaan baru, dan pola itu akan terus berulang di setiap wilayah.<sup>1</sup> Sesuai dengan itu, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan entitas sosial yang saling terikat dan bergantung satu sama lain. Lebih lanjut pada makhluk sosial, manusia juga dianggap sebagai makhluk individu karena adanya badan dan roh yang menggerakkan badan tersebut.<sup>2</sup>

Manusia memiliki kebutuhan akan bersosial, dan juga memenuhi kewajibannya sebagai individu yang hidup dalam komunitas dan berhubungan dengan sesama manusia. Peran itu yang membuat manusia turut serta dalam pengembangan kehidupan di dunia dan kebutuhan akan manusia lain tersebut mengakibatkan manusia menjadi anggota dari sebuah masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal 2

<sup>2</sup> Elok Nawangsih, Ghufuran Hasyim Achmad, “*Hakikat Manusia dalam Konteks Pendidikan Islam*”, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. 4 No. 2 (2022). hal 3042.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 3043

Manusia tidak dapat hidup secara independen tanpa bantuan dan dukungan dari sesama manusia, maka secara sosial dan budaya, manusia akan terikat satu sama lain. Hubungan antar sesama manusia dalam istilah Islam disebut sebagai *mu'amallah*.<sup>4</sup> Jika dalam konteks sesama jenis kelamin, ikatan antar-manusia yang terbentuk akan memunculkan istilah teman, sahabat, atau saudara berbeda orang tua. Jika dalam konteks berbeda jenis kelamin, maka ikatan yang akan terjadi adalah perkawinan.

Perkawinan, atau yang sering masyarakat sebut sebagai pernikahan, memiliki banyak makna yang dikemukakan oleh para ahli. Makna perkawinan dan pernikahan dalam berbagai aspek adalah serupa tapi tak sama secara terminologi. Pernikahan memiliki arti yaitu perjanjian bersama antara calon suami dan calon istri melalui *aqad* untuk menjadikan perwujudan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warrohmah*.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang murni, kokoh, dan teguh untuk hidup bersama-sama secara resmi antara laki-laki dan perempuan yang mengemban pengaruh kuat kepada keluarga yang abadi, sopan santun, saling mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>6</sup> Sehingga, dengan pengertian dan definisi yang serupa tapi tak sama ini, dalam tradisi ajaran Islam, lazimnya terjadi nikah dahulu lalu terjadilah kawin, bukan sebaliknya.<sup>7</sup> Perkawinan juga sudah dimasukkan

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011) hal. 56

<sup>5</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 92

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 92

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 93

dalam hukum positif di Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan memiliki beberapa dasar dalam prosesnya yaitu sukarela antar pihak, kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama, kebebasan dalam memilih, kemitraan yang abadi dalam pasangan, dan praktik monogami yang inklusif.<sup>8</sup> Pilihan untuk melakukan perkawinan bagi setiap masyarakat, memiliki banyak konsekuensi, baik secara sosial, budaya, maupun hukum.<sup>9</sup> Sehingga perkawinan dianggap sakral dan suci bagi masyarakat.

Manusia merupakan salah satu makhluk paling sempurna yang diturunkan dari surga oleh Allah SWT. Meskipun begitu, sesempurna apapun manusia masih juga memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki manusia dibagi menjadi 4 (empat) kekurangan yang utama, yaitu kekurangan dalam hal fisik, kekurangan dalam pemikiran akal, kekurangan dalam perasaan hati, dan kekurangan dalam hal nafsu. Menurut Muntahi, nafsu ini termasuk dalam cakupan amarah dan syahwat atau nafsu birahi<sup>10</sup>, sehingga bagi manusia terutama manusia yang beragama Islam, selain untuk memenuhi nafsu, perkawinan dilakukan juga dengan dasar beribadah kepada

---

<sup>8</sup> Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas, 2003), hal. 51

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 52

<sup>10</sup> Zuhijya Yanti Nasution, "Kelemahan Manusia Menurut Al-Quran", *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*. Vol 2. No 2. (2021). hal 94

Allah SWT. Hal itu juga tertuang dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat (1) yang memiliki arti,

*“Hai manusia! Jagalah takwa pada Tuhanmu yang menciptakanmu dari sejiwa (Adam), serta menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya sendiri; dan dari keduanya Allah memperbanyak keturunan laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah dalam meminta-minta dengan menyebut nama-Nya, dan jagalah ikatan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah senantiasa memelihara dan mengawasimu.”*

Dari sumber *Al-Qur'an* tersebut yang membuat manusia-manusia yang memeluk agama Islam melakukan kegiatan perkawinan. Selain itu, pada hukum positif di Indonesia, perkawinan telah disusun dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memiliki isi,

*“Perkawinan adalah relasi yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersatu sebagai suami isteri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi, yang berlandaskan pada prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa.”*

Kawin dan perkawinan ialah salah satu hal yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk dilakukan karena itu adalah salah satu wujud perilaku taat agama dan wujud ibadah dalam agama.<sup>11</sup> Karena dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nahl* ayat (72) yang memiliki arti,

*“Dan sesungguhnya Allah menciptakan kamu berpasangan (suami atau istri) dari golongan kamu sendiri dan memberikan janji untuk memberikan keturunan anak dan cucu bagimu melalui pasanganmu, serta memberikanmu rezeki yang baik. Mengapa mereka memilih untuk beriman pada hal-hal yang buruk dan mengingkari nikmat yang Allah telah berikan?”*

---

<sup>11</sup> Karel K. Himawan, “Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 9 No. 2. hal. 122

Pada ayat itu telah disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan makhluk-makhluk nya untuk kawin dan melaksanakan perkawinan karena akan mendatangkan rezeki bagi yang melaksanakannya dan melaksanakan ibadah yang dianjurkan-Nya. Selain itu, stigma di masyarakat bahwa orang dewasa yang belum menikah akan dianggap sangat rawan untuk melakukan dosa<sup>12</sup>. Sehingga menganggap bahwa kawin dan perkawinan adalah hal yang diusahakan untuk dilakukan.

Perkawinan yang terjadi lebih dari sekali dalam kehidupan seseorang disebut sebagai Poligami. Secara terminologi, kata “poligami” memiliki asal-usul dari bahasa Yunani yaitu *Polus* atau *Poli* yang berarti banyak dan *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, yang mana jika digabungkan kata-kata tersebut membentuk kata “Poligami” dengan arti perkawinan yang melibatkan jumlah di atas dua pasangan.<sup>13</sup> Selain itu, poligami juga memiliki dasar hukum dari sumber hukum Islam, yaitu *Al-Quran* melalui *QS An-Nisa’[4]: 3* yang mengandung arti sebagai berikut,

*“Jika kamu khawatir tidak dapat memperlakukan wanita yatim secara adil (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau kawinilah hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Itu lebih dekat agar kamu tidak terjerumus dalam perbuatan keburukan dan dosa.”*

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 123

<sup>13</sup> Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No.1 (2021). hal 13.

Selain dari dasar hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, Poligami juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Apabila seorang suami memiliki niat untuk memiliki lebih dari seorang istri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka suami tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.”

Poligami juga memiliki beberapa syarat-syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) yaitu mendapatkan persetujuan istri pertama, memastikan bahwa sang suami dapat memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup yang memadai bagi istri-istri dan anak-anaknya, serta menjamin bahwa sang suami bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Lalu, untuk syarat-syarat pengajuan izin poligami oleh suami yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama akan memeriksa berkas-berkas permohonan izin poligami yaitu keberadaan faktor-faktor yang membolehkan suami untuk melakukan kawin kembali seperti dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, ada tidaknya persetujuan istri pertama baik secara tertulis ataupun lisan yang diucapkan di muka pengadilan, ada tidaknya penjaminan suami mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan menggunakan berbagai surat keterangan penghasilan dan pajak penghasilan, dan keberadaan jaminan

suami dapat menjalankan keadilan kepada istri-istri dan anak-anaknya yang disahkan dengan pembuatan surat keterangan dapat berlaku adil dari suami dengan tanda tangan di atas materai.

Poligami adalah konsep pernikahan dimana sang suami harus mampu bersikap adil, salah satunya dalam bentuk nafkah. Nafkah pun terbagi kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu nafkah bersifat fisik atau lahiriah dan nafkah yang memiliki sifat emosional atau batiniah. Nafkah secara lahiriah yang dimaksud adalah dalam bentuk kemampuan menafkahi keluarga dalam memenuhi kebutuhan harian. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan ketika penghasilan yang dihasilkan dapat dan mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan minimal 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang istri. Oleh karena itu, diharapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga harian yang mana dapat ditinjau dari penghasilan sang suami. Standar dari penghasilan yang dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah dengan Upah Minimum. Upah Minimum ialah standard upah bagi para pekerja yang mana didasarkan pada standar hidup dan taraf hidup di masing-masing wilayah, sehingga jumlah yang ditentukan tiap wilayah berbeda.

Namun, pada kenyataannya terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa mengizinkan permohonan poligami meskipun penghasilan dari sang suami dibawah Upah Minimum. Sedangkan pada putusan-putusan permohonan izin poligami yang lain yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, taraf penghasilan yang dimiliki oleh

pemohon berada di sekitar upah minimum atau bahkan lebih. Sebagai contoh pada Putusan Nomor 3886/Pdt.G/2022/PA.Sby tercantum pada posita bahwa pemohon memiliki penghasilan yang berada di sekitar upah minimum yang ditentukan. Selain itu, pada Putusan Nomor 3527/Pdt,G/2022/PA.Sby juga dituliskan dalam posita bahwa pemohon memiliki penghasilan jauh di atas upah minimum, sehingga hal itu dapat dijadikan keyakinan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Namun, pada Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby termuat dalam posita bahwa pemohon memiliki penghasilan di bawah upah minimum dan permohonan izin poligami pemohon diterima yang mana dalam perjalanannya penghasilan di bawah upah minimum dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Selain itu, kehidupan berpoligami secara khusus ataupun kehidupan seseorang yang berumah tangga secara umum, tidak terlepas dari adanya kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang muncul selama berumah tangga dan berpoligami. Kebaikan dan keberkahan yang dimaksud adalah sebuah konsep yang disebut dengan *Maslahah* ini menjadi landasan bagi semua masyarakat Muslim yang sudah berumah tangga atau bahkan sang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami. Karena pemenuhan dari konsep *Maslahah* ini akan membawa rumah tangganya menuju kehidupan dunia dan akhirat yang baik dan penuh berkah. Oleh karena itu, pemenuhan dari semua aspek yang dibutuhkan dalam rumah tangga “baru” yang akan dibangun dengan konsep poligami selayaknya diharuskan memenuhi kaidah-kaidah

dalam konsep *Maslahah*. Serta kekhawatiran dalam ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan kedua anaknya ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep *Maslahah*. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk menulis Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang Permohonan Poligami?
2. Bagaimana seharusnya Putusan dalam Permohonan Poligami jika ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan tentang Permohonan Poligami.
2. Untuk mengetahui putusan dan menganalisis dengan nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang Permohonan Poligami jika ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pandangan secara teori dalam peningkatan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada bidang ilmu perdata mengenai hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan referensi bagi para pembaca dan juga gambaran guna penelitian yang terkait selanjutnya.
  - b. Penelitian ini ialah salah satu syarat penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Poligami

#### 1.5.1.1. Pengertian Poligami

Menurut Pasal 55 ayat (1) Bab IX Kompilasi Hukum Islam tentang Beristeri Lebih Dari Seorang, poligami adalah kawin dengan isteri-isteri secara simultans dengan maksimal hanya 4 (empat) isteri. Selain itu, adapun dalam frasa kitab-kitab *fiqih*, poligami memiliki nama lain yaitu *ta'addud al-zaujat* yang mempunyai arti istri yang banyak dan dalam pengertian secara terminologi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk mengawini perempuan sebanyak 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) jika dapat menjaga keseimbangan dan berperilaku adil. Mayoritas dari pendapat-pendapat ulama mengatur pembatasan poligami hanya 4 (empat) isteri saja.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami

---

<sup>14</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 16

yaitu bentuk perkawinan di mana salah satu pihaknya mengawini beberapa pasangan lawan gendernya secara satu waktu.

Berbagai pengertian tentang poligami diatas, terjalin sebuah koneksi dimana kesamaan dari berbagai pengertian dari poligami menyebutkan bahwa poligami merupakan konsep perkawinan di mana seorang laki-laki mengawini lebih dari 1 (satu) istri dan mampu bersikap adil atas istri-istrinya. Selain itu, adanya poligami ditujukan sebagai kemudahan (*rukhsah*) dalam berumah tangga, dengan catatan bahwa kondisi rumah tangga masyarakat muncul kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan sebuah rumah tangga tidak dapat menjalankan fungsi rumah tangga tersebut secara maksimal, hanya dapat dilakukan saat terjadi keadaan mendesak serta tidak memunculkan keridakberpihakan karena kemudahan tersebut.<sup>15</sup>

#### **1.5.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum tentang semua hal yang berhubungan dengan poligami dapat dikaji dari 2 (dua) sisi yaitu sisi Hukum Islam dan sisi Hukum Perdata, Pada Hukum Islam, dasar hukum tentang poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>15</sup> Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol. 7 No.2. hal. 373.

Islam pada Bab IX Kompilasi Hukum Islam tentang Beristeri Lebih Dari Seorang Pasal 55 hingga Pasal 59. Isi dari Pasal 55 KHI adalah pengertian dari poligami dan persyaratan yang pokok bagi individu yang ingin melakukan poligami. Lalu untuk Pasal 56 berisi tentang perizin poligami dari Pengadilan Agama serta petunjuk pelaksanaan melakukan permohonan izin poligami tersebut. Untuk isi dari Pasal 57 adalah syarat dari Pengadilan Agama agar seseorang mendapatkan izin poligami. Setelah itu, untuk Pasal 58 berisi tentang penjelasan syarat dari pihak istri pertama sesuai dengan UU Perkawinan. Lalu, untuk Pasal 59 isinya adalah ketentuan jika istri pertama tidak menyetujui permohonan poligami suami tetapi permohonan poligami tersebut sesuai dengan syarat utama dan syarat mendapat persetujuan izin dari Pengadilan Agama.

Lalu, untuk sisi Hukum Perdata dapat ditinjau pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai pada Pasal 3 ayat (2) hingga Pasal 5. Pasal 3 ayat (2) berisi tentang kewenangan Pengadilan dalam memberikan izin poligami. Lalu untuk Pasal 4 memiliki isi berupa perizin dari Pengadilan dan syarat-syaratnya. Untuk Pasal 5 menyebutkan bahwa macam syarat pengajuan permohonan dan pertimbangan hakim dalam mengizinkan poligami. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Bab VIII yaitu Beristeri Lebih Dari Seorang yang mana menjelaskan tentang tata cara teknis pengajuan permohonan poligami di Indonesia.

### 1.5.1.3. Teori Masalahah

Teori *Maslahah* memiliki cakupan yang luas dan menjadi perdebatan dari berbagai ulama' ahli fiqih, salah satunya adalah teori *Maslahah* menurut ulama' ahli fiqih Imam Al-Ghazali. Definisi *Maslahah* yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali secara substansialnya adalah melakukan pencarian terhadap sesuatu yang berguna atau membuang sesuatu yang buruk dan penuh *mudharat*. Selain itu, maksud dari *Maslahah* merupakan upaya memelihara dari 5 (lima) hal yang menjadi objektifitas hukum yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.<sup>16</sup> Maka dari itu, teori *Maslahah* dari perspektif Imam Al-Ghazali merupakan sebuah usaha untuk menjaga tujuan hukum Islam yang mana adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Apapun hal yang dilakukan oleh manusia, yang memiliki maksud untuk menjaga dan memelihara kelima prinsip diatas dapat disebut *maslahah*.<sup>17</sup> Menurut Imam Al-Ghazali, *muslahah* merupakan

---

<sup>16</sup> Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol. 18 No. 1, hal. 123

<sup>17</sup> Ibid. hal. 123

sebuah hal yang tidak termasuk dalam 4 (empat) landasan berpikir dan sumber hukum dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Akal sebagai cara proses berpikir, serta analogi. *Maslahah* hanya menjadi tambahan dari keempat hal diatas, oleh karena itu Imam Al-Ghazali tidak memasukkan *maslahah* dalam kategori analogi meskipun memiliki hubungan secara tidak langsung.<sup>18</sup>

Bagi Imam Al-Ghazali, metode *istinbat* (menggali dalil-dalil wahyu dan dikodifikasi untuk hukum) yang dianggap *sahih* hanya 2 (dua) yaitu *al-sabr wa al-taqsim* (pengamatan dan kategorisasi) serta *munasabah* (penyatuan). Dalam konteks *maslahah* jadi unsur kombinasi pokok dengan *syara'* kerap kali didiskusikan oleh Imam Al-Ghazali dan *munasib* dinyatakan sebagai sesuatu yang sama dengan *masalih*, namun *munasabah* dan *maslahah* tidaklah sama. Walaupun Imam Al-Ghazali menganalisis *munasib* dengan kriteria keefektifan dan keabsahan yang sama seperti yang diterapkan pada *maslahah*, namun penjelasan rinci mengenai hal tersebut berbeda.

Menurut Imam Al-Ghazali, *munasib* dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu; Pertama, *munasib* yang sejalan dan disokong oleh dasar secara tekstual

---

<sup>18</sup> Ibid. hal. 124

yang spesial. Kedua, *munasib* yang tidak cocok dan tidak didukung oleh dasar secara tekstual. Ketiga, *munasib* yang tidak relevan tetapi didukung oleh fundamental secara tekstual dan keempat adalah *munasib* itu di dukung pijakan secara tekstual. Imam Al-Ghazali menyatakan juga bahwa klasifikasi yang pertama bisa diterima oleh semua ahli hukum. Kategori kedua disebut *istihsan*, yaitu membuat hukum yang sejalan dengan kebijakan pribadi. Kategori ketiga disebut dengan *istislah* atau *istidlal al-mursalah*. Dari kategorisasi yang diberi oleh Imam Al-Ghazali, jelas bahwa *masalahah* merupakan pertimbangan utama untuk menentukan kesesuaian atau *munasabah* dari sesuatu, yang tidak dimiliki oleh *istihsan*. Namun, lagi-lagi *munasabah* dan *masalahah* tergantung pada kesesuaian dan konfirmasi dengan teks secara umum. Apabila sebaliknya, maka akan masuk kategori *istihsan*. Dari penjelasan Imam Al-Ghazali tentang *masalahah*, dapat dipahami bahwa ketertarikannya terhadap teologisasi *fiqh* dan *qiyas* sebagai metode berpikir mendorong Imam Al-Ghazali untuk mengkaji konsep *masalahah* dengan beberapa persyaratan.

Lalu, perspektif dari Al-Syatibi, terdapat 3 (tiga) tingkatan *maqasid al-shari'ah* yang mana merupakan maksud dan niat Allah SWT dalam setiap peraturan dan hukum yang

ditetapkan-Nya dalam keseluruhan sistem hukum-Nya. Tingkatan pertama adalah *maqasid al-daruriyat*, yang merupakankebutuhan yang haru ada untuk menjaga keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (lima) hal yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. *Syari'at* Islam diturunkanuntuk memelihara kelima hal tersebut. Tingkatan kedua adalah *maqasid al-hajiyat*, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam merealisasikan 5 (lima) unsur tersebut dengan memberikan keringanan hukum agar pemeliharaannya menjadi lebih baik. Sementara itu, tingkatan ketiga adalah *maqasid al-tahsiniyat*, yang bertujuan agar manusia dapatmelakukan yang terbaik dalam penyempurnaan kelima unsur pokok tersebut. Mengabaikan aspek ini akan memunculkan sebab ketidaksempurnaan upaya dalam memelihara kelima unsur tersebut.<sup>19</sup>

#### **1.5.1.4. Syarat Poligami**

Syarat-syarat dalam berpoligami di Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang lebih sama, namun terdapat

---

<sup>19</sup> Yanti Rosalina Naitboho, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 1, hal. 50

beberapa tambahan yang terlihat pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya syarat utama dari poligami yaitu suami diharuskan untuk mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta diharuskan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, pada UU Perkawinan juga disebutkan persyaratan bagi suami yang ingin berpoligami yaitu diperlukannya persetujuan istri pertama dan memastikan bahwa suami mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan diatas salah satunya terdapat syarat harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, syarat dari Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami bagi seseorang adalah:

- a. Istri tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai istri;
- b. Istri mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang tidak bisa sembuh;
- c. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Semua syarat-syarat dan perizinan di atas harus dilengkapi guna untuk memastikan permohonan izin poligami seseorang diterima oleh Pengadilan Agama setempat.

## 1.5.2. Permohonan Izin Poligami

### 1.5.2.1. Dasar Hukum

Penyelesaian perkara secara litigasi adalah jalan keluar setelah penyelesaian secara non litigasi tidak menghasilkan kata sepakat. Pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sebuah kasus perkara.

Pengadilan menerima 2 (dua) macam bentuk perkara yang masuk, yaitu dalam bentuk gugatan atau permohonan. Pada hukum acara perdata, ada 2 (dua) macam jenis perkara yang ada, adalah:

a. Perkara *Contentious*, yaitu perkara yang mana memiliki 2 (dua) pihak atau lebih yang berselisih dan bersengketa.

b. Perkara *Voluntair*, yaitu perkara yang mana tidak adanya perselisihan antara 2 (dua) pihak dan bersifat sepihak.<sup>20</sup>

Dalam definisi yuridis telah disebutkan bahwa permohonan merupakan persoalan perdata yang pengajuannya dalam format permohonan yang diberi tanda tangan oleh

---

<sup>20</sup> Zainal Asakin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 15

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.<sup>21</sup>

Jenis permohonan yang diajukan dalam permohonan izin poligami disini adalah Permohonan *Contentious*, karena meskipun ini adalah perkara permohonan, namun terdapat 2 (dua) pihak yang bersebarangan dalam perkara ini, yaitu pihak pemohon yang diwakili oleh sang suami atau kuasanya, dan pihak termohon yang diwakili oleh sang istri dan/atau kuasanya. Sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis istri harus datang di muka ruang sidang, yang mana untuk menyetujui atau tidak secara lisan di hadapan Hakim, sehingga permohonan ini memiliki 2 (dua) pihak yang bersebarangan.

#### **1.5.2.2. Prosedur Permohonan Izin Poligami**

Seorang suami yang memiliki keinginan dalam berpoligami memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan tertulis kepada Pengadilan Agama. Lalu, Pengadilan Agama akan meninjau apakah seorang suami ini dalam rumah tangganya memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat mendapatkan izin dari Pengadilan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 16

Agama tersebut. Lalu Pengadilan Agama memeriksa adanya persetujuan dari istri pertama, yang mana baik secara tertulis atau tidak tertulis dan jika secara lisan maka harus dikemukakan di muka Pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama juga memeriksa apakah suami memiliki kemampuan dalam menyatakan jaminan keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya dilihat dari:

- a. Surat keterangan penghasilan suami;
- b. Surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Yang terakhir Pengadilan Agama mempelajari bahwa adanya penjaminan suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat secara tertulis. Apabila Pengadilan Agama melihat bahwa semua syarat terpenuhi, maka izin dapat diberikan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ialah semua upaya seseorang dalam menemukan jawaban atas persoalan hukum yang bersifat akademisi dan praktis, baik yang berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat, ataupun yang terkait dengan realitas hukum dalam

kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Perkembangan masyarakat harus selalu diimbangi dengan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang terjadi seiring dengan berkembangnya masyarakat. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan aktivitas saintifik dengan dasar pendekatan, struktur, dan konsepsi yang spesifik dengan tujuan untuk memahami sesuatu atau isu-isu hukum yang muncul dengan analisis.<sup>23</sup>

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang terpusatkan pada analisis hukum yang berlaku beserta norma-norma hukum yang relevan.<sup>24</sup> Penelitian yuridis normatif ini perlu adanya masalah atau kasus yang bersifat faktual di masyarakat ataupun yang bersifat hipotesis.<sup>25</sup>

Dari penelitian yuridis normatif ini, peneliti dapat melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU Perkawinan dan berbagai peraturan turunannya terkait dengan perkawinan poligami.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan penulis menerapkan penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal.19

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 18

<sup>24</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8. hal. 2467

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 2468

kasus (*case approach*). Pengkajian utama pada pendekatan kasus ini merupakan *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan hingga pada putusan.<sup>26</sup> Selain itu, penulis menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan yang mana disebut sebagai *Statue Approach* dan pendekatan secara konseptual, sehingga penulis menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengambil putusan sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, menganalisis apakah sebuah putusan tersebut sudah mengacu kepada Undang-undang yang berlaku, dan menganalisis putusan tersebut secara konsep dasar dari sebuah teori dengan tinjauan dari berbagai bahan bacaan dan regulasi hukum yang berlaku.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dimanfaatkan peneliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kewenangan atau memiliki otoritas berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur resmi, dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu:

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hal. 134

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. Penulis menggunakan metode wawancara dengan Bapak Drs. Tayeb, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dari perkara nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby dan Bapak Koes Atmaja Utama, S.Hi., S.H., M.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Surabaya. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mengandung dari karya tulis, publikasi hukum, dan studi terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari glosarium atau leksikon (referensi).

#### **1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah tata cara untuk mengolah bahan hukum menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna untuk mencari solusi atas permasalahan, terutama yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dijalankan dengan cara penelusuran peraturan perundang-

undangan serta wawancara dengan Hakim Ketua yang bertugas pada putusan tersebut yaitu Drs. Tayeb, S.H.,M.H. lalu ditulis secara deskriptif.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kantor Pengadilan Agama Surabaya yang beralamat di Jalan Ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 sebagai pihak yang mengeluarkan putusan.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini memakan waktu selama tiga bulan, terhitung di mulai pada bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023. Penelitian ini dimulai sejak minggu kedua pada bulan Maret hingga bulan Mei dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan penelitian yaitu proses pengajuan judul, diterimanya judul, permohonan surat pengantar penelitian skripsi yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, bimbingan penelitian, dan penulisan.

#### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa kerangka. Guna memudahkan pembaca, penulis membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab. Skripsi ini membahas terkait pengabulan permohonan izin poligami dengan penghasilan di bawah upah minimum dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor**

2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)”. Dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bab. Seperti yang diuraikan secara keseluruhan tentang permasalahan yang dibahas pada penulisan kali ini.

Bab pertama adalah perspektif keseluruhan mengenai hal utama permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pengabulan permohonan izin poligami dengan penghasilan di bawah upah minimum. Bab pertama terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sub-bab kedua mengenai kajian pustaka. Dan sub-bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab kedua berisikan pertimbangan hakim dari putusan terhadap pemberian izin poligami kepada pemohon yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum. Bab kedua terdiri dari 1 (satu) sub-bab pembahasan, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami ini.

Bab ketiga berisikan bagaimana seharusnya putusan ini dari sudut hukum perdata dan hukum Islam. Pada bab ketiga terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama mengenai pandangan putusan ini jika ditinjau dengan hukum perdata. Sub-bab kedua mengenai pandangan putusan ini jika ditinjau dari hukum Islam.

Bab keempat adalah bab penutup. Pada bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu sub-bab kesimpulan dan saran atas analisis putusan dalam isi dan hasil pembahasan. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini

diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, serta saran yang terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan persoalan yang ada.